

Telaah Konsep *Tahaddus Binni'mat* dalam Al-Qur'an (Studi Tafsir Q.S. Ad-Dhuha Ayat: 11)

Muhammad Fihri¹, M. Aziz Mukti²

¹Ma'had Aly Lirboyo Kediri

²STAI Alif Lamm Mimm Surabaya

¹fihrimuhammad706@gmail.com, ²azizmukti86@gmail.com

Abstract

This article examines the concept of *tahaddus binni'mat* in the Qur'an, focusing on an interpretative analysis of Surah Ad-Dhuha, verse 11. *Tahaddus binni'mat* refers to a profound expression of gratitude and reverence for the blessings bestowed by Allah upon humans, serving as a spiritual foundation for individual character formation and social harmony. This study employs a thematic-comparative method with classical and contemporary exegetical approaches to identify the deeper meanings of this concept and to explore its implications in modern life. Data was collected through literature review of authoritative exegetical works and relevant secondary sources, which were then analyzed qualitatively. The main findings indicate that *tahaddus binni'mat* serves as a fundamental principle that not only reinforces the spiritual relationship with Allah SWT but also strengthens ethical awareness within the social context. Thus, this study asserts that gratitude for divine blessings is not merely a moral obligation, but an essential spiritual foundation that enhances faith and devotion while encouraging positive social engagement. The implications of this study are relevant to the development of Qur'anic studies and Islamic ethics, enriching the understanding of the importance of gratitude as an instrument for achieving spiritual and social balance.

Keywords: *Tahaddus Binni'mat*, Gratitude, Divine Blessings, Spirituality, Qur'an

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep *tahaddus binni'mat* dalam Al-Qur'an, dengan penekanan pada analisis tafsir terhadap Surah Ad-Dhuha ayat 11. *Tahaddus binni'mat* merujuk pada ekspresi syukur yang mendalam dan penghormatan atas berbagai nikmat yang dianugerahkan Allah kepada manusia, yang pada gilirannya berfungsi sebagai landasan spiritual bagi pembentukan karakter individu dan harmoni sosial. Penelitian ini menggunakan metode analisis tematik-komparatif dengan pendekatan tafsir klasik dan kontemporer untuk mengidentifikasi makna mendalam dari konsep ini serta mengeksplorasi implikasinya dalam kehidupan modern. Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur pada karya-karya tafsir otoritatif dan sumber sekunder terkait yang dianalisis secara kualitatif. Temuan utama menunjukkan bahwa *tahaddus binni'mat* berperan sebagai prinsip fundamental yang tidak hanya mengukuhkan hubungan spiritual dengan Allah Swt., tetapi juga memperkuat kesadaran etis individu dalam konteks sosial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penghargaan terhadap nikmat Ilahi bukan sekadar kewajiban moral, melainkan fondasi spiritual yang esensial untuk meningkatkan iman dan ketakwaan serta mendorong keterlibatan sosial yang positif. Implikasi studi ini relevan bagi pengembangan studi Al-Qur'an dan kajian etika Islam dalam memperkaya pemahaman umat terhadap pentingnya syukur sebagai instrumen pembentuk keseimbangan spiritual dan sosial.

Kata Kunci: *Tahaddus Binni'mat*, Syukur, Nikmat Allah, Spiritualitas, Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah daripada yang lainnya. Ia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya, seperti makanan, tempat tinggal, kebutuhan rasionalnya dan bahkan dalam perihal kebaikan. Contohnya saja dalam mengkonsumsi roti dan mengenakan pakaian, manusia bisa mengkonsumsi roti karena sudah melibatkan orang banyak, karena roti tidak akan bisa ada ditangan seseorang jika tidak melibatkan petani, pemanen, penggiling dan orang-orang lain yang akhirnya bisa dia konsumsi. Maka dari itu, manusia tidak bisa lari dari campur tangan dan berkomunikasi dengan manusia lainnya.¹

Dengan pertimbangan demikian, agama Islam telah mengklasifikasikan tatacara sosial dengan manusia lain baik dengan orang yang tinggi derajatnya seperti guru dan orang tua, dengan orang yang sebaya seperti teman-temannya dan dengan orang yang lebih rendah darinya.²

Kemudian salah satu karakteristik manusia adalah suka dipuji.³ Meskipun banyak sekali ulama yang membuat 'obat penawar' agar manusia tidak terlena bila dipuji – diantaranya seperti Syaikh Abu Sa'id al-Khadami yang berkata:

المؤمن إذا مدح استحيا من الله أن يثني عليه بوصف لا يشهده في نفسه

"Orang beriman apabila dipuji, ia akan merasa malu kepada Allah atas pujian yang diterimanya, sedangkan sifat-sifat (yang dimaksud) tidak ada pada dirinya" ⁴

Oleh karena itu, kebanyakan manusia yang jauh dari Tuhannya membuat mereka tidak bisa mengontrol hawa nafsunya untuk mencegah penyakit senang dipuji tersebut, lebih-lebih karakter demikian malah menjadikan manusia lupa kepada Dzat yang segala pujian kembali kepada-Nya.

¹ Sayyid Muhammad, *At-Tahliyyah wat Targhib* (Kediri: Maktabah Darul Mujtaba, t.th) h. 4

² *Ibid*, h. 5

³ Melia Septri Ayu Fadilla, *Implikasi Pujian Pada Karakter Perspektif Hadist*, Skripsi Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (Riau, 2023), 1.

⁴ Abu Sa'id al-Khadami, *Barīqah Mahmuddiyah Fī Syarhi Syaria'tin Nabawiyyah*, (Mathba'ah al-Halabi, cetakan pertama 1348 H) vol. V h. 229

Oleh karena itu, dengan kecenderungan manusia yang demikian, kerap kali mereka selalu berlomba-lomba dalam hal kebaikan, apalagi ada landasan dalil yang berada dalam Q.S. Al-Baqarah ayat: 148:

فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [البقرة: ١٤٨]

"Maka berlomba-lombalah kalian dalam hal kebaikan" (Q.S. Al-Baqarah:148)

Namun, dengan berlandaskan pada ayat tersebut, mereka tidak tahu sebatas mana kebaikan itu harus diperlombakan, sehingga banyak sekali ia malah terperdaya untuk berlomba-lomba pada hal kebaikan dengan bertujuan agar dipandang lebih baik daripada orang lain.

Oleh sebab itu, dengan melihat perkembangan zaman sekarang, dalam dunia digital sendiri mempunyai banyak platform sosial media seperti: Instagram, Tiktok, Facebook, Youtube dan lain-lain. Mayoritas manusia memanfaatkan perkembangan tersebut untuk mempublikasikan kegiatan mereka yang bersifat positif seperti bersedekah, mengaji dan kegiatan positif lainnya, sehingga mereka bisa terkenal dan dipuji oleh orang lain. Lebih-lebih kegiatan mereka tersebut dengan niat menceritakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt. Karena mungkin mereka berpegang teguh pada ayat:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ [الضحى: ١١]

"Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kau nyatakan (dengan bersyukur)" [Q.S. ad-Dhuhā:11]

Dengan ayat tersebut, mereka semakin gemar menceritakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya baik berupa hal finansial maupun yang non- finansial, dan ayat tersebut dijadikan pijakan awal manusia yang secara kodratnya selalu senang bila dipuji. Lebih-lebih ada sebagian ahli tafsir yang mengemukakan pendapat bahwa ayat tersebut merupakan perintah dari Allah bukan hanya untuk Rasulullah saja, melainkan itu bersifat umum. Dalam artian manusia diperintah oleh Allah untuk menceritakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt. kepada manusia lainnya.⁵

Oleh sebab itu, mereka seakan-akan mendapatkan dukungan pada kegiatannya yang bersifat ibadah untuk mempublikasikannya ke setiap platform sosial media. Sementara itu, menurut laporan We Are Social (Hootsuite) jumlah total pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 170 juta pada Januari

⁵ Muhammad Thāhir bin A'syūra', *At-Tahrir wat Tanwir*, (Tunisia: Dar Simnun, t.th), vol. 12 h. 403

2021 (61,8% dari jumlah populasi di Indonesia).⁶ Namun, menurut DataIndonesia.id ada penurunan pengguna pada bulan Januari 2023 mencapai 3 juta (berarti berjumlah 167 juta).⁷ Terbukti, menurut We Are Social (Hootsuite) juga mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia rata-rata setiap hari waktu menggunakan internet melalui perangkat apapun mencapai: 8 jam, 52 menit.⁸ Karena mungkin separuh penduduk Indonesia mengetahui tentang berkah yang didapat mereka dengan memposting di semua platform media sosial. Namun, dengan membuat orang menunjukkan kesenangannya di dunia maya, salah satunya bisa membuat orang lain iri dan kemudian berprasangka buruk terhadapnya. Data tersebut berasal dari penelitian yang melibatkan 600 orang dewasa, dan sekitar sepertiganya mengatakan bahwa media sosial membuat mereka merasakan emosi negatif—kebanyakan depresi—dan kecemburuan adalah salah satu alasan utamanya. Hal ini dipicu oleh kecenderungan untuk membanding-bandingkan kehidupan seseorang dengan kehidupan orang lain.

Jika memandang perilaku mereka yang demikian, peristiwa tersebut dikategorikan sebagai *flexing* atau sebuah istilah untuk menyebut perilaku pamer kekayaan dengan tujuan tertentu. *Flexing* memang bisa dilakukan di dunia maya ataupun di dunia nyata. Namun, dewasa ini media sosial adalah “lahan basah” perilaku yang cenderung negatif ini.⁹

Secara teori, memang agama tidak melarang siapapun menjadi kaya dan mempunyai barang-barang *branded*. Namun, tidak halnya dengan memamerkan itu kepada orang lain. Jika prakteknya demikian, agama jelas melarangnya. Pamer, selain tidak ada manfaatnya, juga termasuk perbuatan yang signifikan membuat hati orang lain sakit, terutama golongan orang-orang yang mempunyai ekonomi dibawah rata-rata.¹⁰

⁶ Husein Muhammad, *Media sosial sebagai wadah dakwah aswaja*, makalah ini dipresentasikan dalam seminar Jam'iyah Nahdliyyah M3HM, aula Al-Muktamar Lirboyo, 16 Desember 2021, h. 16

⁷ Shilvina Widi. 03 Februari 2023 “Pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta pada 2023” DataIndonesia.id. <https://dataindonesia.id/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167juta-pada-2023>.

⁸ Husein Muhammad. *Op. Cit*, h. 17

⁹ Tim Pembukuan Samudro Wisudawan Ma'had Aly Lirboyo 2024, *Fiqih Digital* (Kediri: Lirboyo Press, 2023 M) h. 123

¹⁰ *Ibid*, h. 124.

Kendati dengan perilaku manusia yang demikian, banyak sekali orang-orang lain yang beranggapan bahwa perilaku mereka termasuk *riya'*, *ujub* atau *takabbur*.

Realitas sosial di atas mengindikasikan terhadap pentingnya menelaah konsep *taḥadduṣ binni'mat* agar tidak ada kesalah pahaman dalam mengimplementasikannya di kehidupan nyata. Oleh karena itu, penulis ingin menelaah lebih detail *taḥadduṣ binni'mat* yang berada di dalam Q.S. Ad-Dhuha ayat 11 dengan kajian tafsir yang dikemukakan oleh ulama yang ahli dalam bidangnya agar tidak ada kesenjangan antara pelaku dan penontonnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode *library research* (penelitian pustaka) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melibatkan analisis dan deskriptif dari konsep *taḥadduṣ binni'mat* yang ada pada Q.S Ad-Dhuha ayat 11. Dalam pengambilan referensinya lebih memprioritaskan kepada kitab tafsir-tafsirnya para ulama yang mempunyai motif penafsiran sosial (*ittijah al-ijtimā'i*), dengan metode merujuk kepada riwayat (*bi al-ma'tsūr*) dan dengan gaya penafsiran *ijmalīy* (global). Namun, tidak menutup kemungkinan—jika dibutuhkan, juga mengambil dari kitab-kitab tafsir yang mempunyai motif, metode, dan gaya penafsiran yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Taḥadduṣ Binni'mat Dalam Q.S. Ad-Dhuha:11

Di dalam menafsiri ayat tentang *taḥadduṣ binni'mat*, mayoritas ulama mengatakan bahwa *taḥadduṣ binni'mat* itu bentuk dari rasa syukur. Sebagaimana Imam al-Muqātil menafsiri ayat tersebut dengan ungkapannya yang berupa: “Bersyukurlah terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepadamu di dalam surat ini, dari mulai Allah memberimu petunjuk tatkala engkau tersesat di jalanan, merawat anak yatim dan yang telah memberimu kecukupan setelah engkau berada dalam kefakiran, maka bersyukurlah terhadap nikmat-nikmat itu dengan cara menceritakannya, karena menceritakan nikmat itu bagian dari bersyukur.”¹¹

¹¹ Muhammad Alī ibn Muhammad as-Sukanī, *Fath al-Qadīr*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) vol. 5 h. 459.

Dengan pertimbangan demikian, macam-macam *tahaddus binni'mat* juga senada dengan macam-macam praktek pada bab syukur.

Di dalam kitab *Ihyā U'lum ad-Dīn*, praktek dari syukur sendiri mempunyai tiga metode:

a) Hati (*qalb*); praktek syukur lewat hati adalah berniat untuk melakukan kebaikan dan menyerukannya ke semua orang;

b) Lisan; pengaplikasian lewat lisan dengan cara membaca *hamdalah* (memuji kepada Allah), karena dalam dunia ilmu tasawuf, syukur merupakan bentuk terimakasih kepada Dzat yang memberi nikmat, bukan berterimakasih kepada nikmat itu sendiri, oleh karena itu membaca *hamdalah* adalah bentuk pengimplementasiannya;

c) Panca indra (*jawarih*); sedangkan implementasi syukur lewat panca indra adalah menggunakan seluruh panca indra semata-mata untuk taat kepada Allah dan sebagai alat bantu untuk menghindari perbuatan maksiat, ibarat kata, jika mensyukuri kedua bola mata berarti dengan cara menutupi aib-aib orang lain dari pandangan, mensyukuri alat dengar atau kedua telinga dengan cara menutupi kabar atau berita yang berkaitan dengan aibnya orang muslim.¹²

Dengan ketiga macam metode diatas membuahkan kesimpulan bahwa bersyukur itu sejatinya menampakkan keridhaan Allah dan menjalankan perintah-Nya.¹³

Di dalam dunia gramatika bahasa Arab, peng-*khitab*-an itu menyesuaikan terhadap objeknya, contoh saja ketika peng-*khitab*-an itu menggunakan isim *dhomir* (kata ganti): أنت ناصر (engkau sang penolong), berarti objek pada lafaz tersebut tertuju pada *mufrad muzakkar mukhātab* (objeknya seorang laki-laki dan berada di ruang lingkup percakapan). Dalam artian, secara hukum asal objek yang dikehendaki oleh pembicara (*mutakallim*) – kata ganti harus senada dengan realitanya. Ketika kita telisik pada surat Ad-Dhuha ayat 11, pada lafadz: فَحَدَّثْ itu mempunyai kata ganti yang tersimpan secara wajib, yang menunjukan *mufrad muzakkar mukhātab*, ketika kita cermati lewat kacamata gramatika bahasa Arab, berarti ayat tersebut hanya ditunjukkan pada Nabi Muhammad saja, karena hanya beliau adalah sang maestro penerima wahyu dari Allah Swt.

Namun di dalam literatur ilmu Ushul Fiqh – lebih tepatnya di bab '*am* – ada penjelasan mengenai pemerincian objek yang selamanya tidak mengikuti

¹² Abu Hāmid bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *Ihya ulum ad-Din*. Op. Cit, vol. 4 h. 102.

¹³ *Ibid*.

kaidah asal, contoh pada ayat: “*Yā ayyuha al-muzzammil*” dalam surat al-Muzammil dan ayat: “*Yā ayyuha an-Nabi*” dalam surat al-Ahzab. Menurut sebagian pendapat, objek pada ayat tersebut meskipun secara hukum asal itu hanya tertuju pada satu orang saja – dalam contoh ini berarti sang Nabi saja – itu juga berlaku bagi umatnya, karena secara hukum adat ketika ada Dzat – dalam contoh ini berarti Allah – memerintah sang pemimpin maka secara tidak langsung Dzat tersebut juga memerintah kepada para bawahannya.¹⁴ Hal senada pula disampaikan oleh sebagian pendapat yang berargumen bahwa ketika ada sebuah kalimat yang mengandung hukum dalam sebuah permasalahan, yang *khiṭāb*-nya hanya tertuju pada satu objek saja, menurut pendapat ini juga tertuju pada objek lain yang bekerja sama dengannya, karena secara hukum adat ketika seseorang meng-*khiṭāb*-i orang lain, secara tidak langsung juga meng-*khiṭāb*-i orang-orang yang berada di sekitarnya. Imam al-Mahali menambahkan bahwa kalimat tersebut termasuk dari majaz.¹⁵ Namun, menurut KH. Muhibbul Aman – salah satu ulama kontemporer asal Pasuruan – dalam kitabnya tertera kaidah yang berupa:

خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناول الأمة إلا بدليل

“*Khiṭāb* yang tertuju pada Nabi Muhammad saw. tidak berlaku bagi umatnya kecuali ada indikasi dalil”¹⁶

Beliau mencontohkan *khiṭāb* yang tertuju pada Nabi tapi juga berlaku bagi umatnya berupa ayat: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ”, ayat tersebut menurut beliau mempunyai *qarīnah* (indikasi keadaan) di mana praktek *ṭalāq* yang secara lafaz itu hanya tertuju pada Nabi saja namun secara realita itu legal di praktekkan oleh umatnya.¹⁷

Dengan pertimbangan demikian, penulis mengklasifikasikan legalitas dan praktek pada ayat ini ke dalam dua bagian; untuk Nabi Muhammad dan untuk umat beliau.

Seperti yang telah diterangkan di atas tadi, secara hukum asal tatkala *khiṭāb*-nya *mufrad* (satu orang), maka legalitas prakteknya pula tertuju pada satu orang saja, dan dalam pembahasan ini, menurut sebagian mufassir *khiṭāb*

¹⁴ Jalal as-Syams ad-Dīn al-Mahālī, *Syarh Jam’u al-Jawāmi’*, (Cetakan pertama, Kediri: Assalam, 2019), h. 144.

¹⁵ *Ibid*, h. 115

¹⁶ Muhibbul Amān, *Tashilul al-Wushūl*, (Cetakan pertama, Pasuruan, tc, 2022), h. 89.

¹⁷ *Ibid*.

tersebut hanya tertuju pada Nabi Muhammad saja.¹⁸ Maka dari itu, tuntutan perintah pada ayat tersebut – yakni mengamalkan *tahaddus binni'mat* – itu hanya terkhusus pada Nabi Muhammad, sedangkan dalam kacamata ushul fiqh, hukum asal dari *amr* (perintah) itu wajib dikerjakan oleh orang yang diperintah, dengan kata lain, Allah mewajibkan pada Nabi Muhammad agar menceritakan nikmat-nikmat bagi Allah seperti nikmat *nubuwwah* (kenabian) dan nikmat diberikan kitab suci Al-Quran.¹⁹ Oleh karena itu, tidaklah heran mengapa dalam kajian ushul fiqh – pekerjaan, ucapan dan ketetapan Nabi dijadikan sebagai acuan hukum setelah Al-Quran.²⁰ Karena mungkin muara dari semua itu berawal dari perintah Allah pada Nabi untuk menceritakan nikmat kepada seluruh umat beliau yang pada akhirnya segala sesuatu yang diceritakan oleh Nabi dijadikan landasan hukum bagi umatnya. Coba kita cermati secara rasional, ketika Nabi tidak diperintah untuk menceritakan nikmat kepada umatnya, mungkin saja pada zaman itu – bahkan hingga sekarang – tidak akan ada yang mengetahui bahwa Muhammad adalah sang Nabi dan utusan Allah. Hal ini diperkukuh oleh pendapatnya Imam Mujahid yang mengatakan bahwa nikmat yang terkandung dalam ayat itu adalah nikmat *nubuwwah*.²¹ Terbukti dengan adanya sifat wajib bagi Rasul yang berupa *tabligh* (menyampaikan risalah)²² karena perbedaan antara status Nabi dan Rasul adalah terletak dalam menyampaikan risalah kepada umatnya atau tidak.²³

Bagi umatnya Nabi, praktek dalam ayat 11 surat Ad-Dhuha ini juga mendapatkan legalitas oleh para ulama. Karena menurut Syaikh Muhammad Thāhīr ibn Asyūr peng-*khitāb*-an pada ayat tersebut juga berlaku bagi umatnya Nabi Muhammad selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa *khitāb* tersebut khusus untuk Nabi saja. Meskipun nikmat yang didapat oleh Nabi Muhammad itu lebih besar daripada umatnya – seperti nikmat menjadi utusan Allah, menerima wahyu berupa kitab suci Al-Quran dan nikmat-nikmat lain yang hanya bisa diperoleh Nabi – namun menurut beliau arti dalam kalimat: “*Ni'mati rabbika*” pada ayat tersebut adalah nikmat secara universal.²⁴

¹⁸ Muhammad Thāhīr bin A'syūrā'. Loc. Cit.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Zainuddin Zakariyā bin Muhammad al-Anshārī, *Lubb al-Ushūl*, (Kediri: Maktabah Assalam, 2020 M), h. 110.

²¹ Fakhr ad-Dīn ar-Razī. Loc. Cit.

²² Ibrahim bin Muhammad al-Baijūrī. Op. Cit, h. 157-158

²³ Ibid, h. 16

²⁴ Dr. Wahbah az-Zuhailī. Op. Cit, vol. 30 h. 288-289.

Adapun legalitas praktek pada ayat tersebut juga berlaku bagi umatnya Nabi—itu juga sependapat dengan ungkapannya Imam Qurtubi yang mengatakan bahwa: “*Khitāb* pada ayat tersebut memang tertuju pada Nabi, namun realisasi hukumnya berlaku bagi Nabi dan umatnya”. Bahkan ada sebuah hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Sai’d al-Khudri yang berupa:

ورَدَ أَنَّ شَخْصًا كَانَ جَالِسًا عِنْدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَهُ رَثُّ الثِّيَابِ فَقَالَ "أَلَهُ ذَلِكَ مَالٌ؟" قَالَ: "نَعَمْ", فَقَالَ لَهُ: "إِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيَرِ أَثَرُهُ عَلَيْكَ." "وَرَدَ" إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ وَيُحِبُّ أَنْ يَرَى أَثَرَ التَّعَمُّةِ عَلَى عَبْدِهِ²⁵.

“Ada seseorang duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau melihat baju laki-laki tersebut jelek. Kemudian Nabi bersabda: ‘Apakah engkau mempunyai harta?’, laki-laki tersebut menjawab: ‘Iya’, lalu beliau bersabda kepada lelaki tersebut: ‘Ketika Allah memberimu harta, maka perhatikanlah dampak dari harta tersebut (dengan membeli baju yang layak).’ Diriwayatkan pula dari hadist Nabi yang lain berupa: Sesungguhnya Allah Maha Indah yang cinta akan keindahan, dan juga cinta kepada hamba-Nya yang memperlihatkan dampak dari nikmat yang Allah beri.”

Dari penjelasan di atas mengindikasikan bahwa secara objek dan praktek pada ayat tersebut memang mendapat legalitas bagi umat Nabi untuk mengamalkan *tahaddus binni’mat*.

Berhubung objek pada *tahaddus binni’mat* ada dua, maka dalam hukum *tahadust binni’mat* pun sama, yakni untuk Nabi Muhammad dan untuk umat beliau.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *tahaddus binni’mat* bagi Nabi itu hukumnya wajib, karena yang pertama, lafaz yang terkandung dalam ayat tersebut berupa *shighat amr*, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum asal dari *amr* sendiri adalah menuai hukum wajib bagi *ma’amur*-nya (orang yang diperintah). Kedua, karena Nabi Muhammad pasti terjaga (*ma’sūm*) dari penyakit-penyakit hati seperti halnya *riya’*, dan juga tidak mungkin orang lain mempunyai persepsi buruk pada beliau. Maka dengan dua pertimbangan itu, *tahaddus binni’mat* bagi Nabi hukumnya wajib.²⁶ Seperti halnya Nabi pernah bersabda:

²⁵ Ahmad bin Muhammad as-Shāwī, Hasyiyah as- Shāwī ‘alā Tafsir Jalalain, (Surabaya: Nurul Ilmi, t.th) vol. 4 h. 337.

²⁶ Muhammad Thāhir Asyurā’. Loc. Cit.

أَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدَمَ وَلَا فَخْرَ

“Saya pemimpinnya anak Adam, dan tidak ada kesombongan sama sekali”²⁷

Menurut Ibnu al-Qayyim dalam perealisasi *tahaddus binni'mat* bagi Nabi pada ayat ini menuai dua pendapat:

- 1) *Tahaddus binni'mat* disini adalah menceritakan nikmat atau mengkabarkannya kepada orang lain. Seperti halnya tatkala ada seseorang mengatakan: “Allah telah memberiku nikmat berupa demikian”. Hal senada juga disampaikan oleh Imam Muqatil yang mengatakan bahwa arti dari ayat tersebut adalah “Bersyukurlah wahai Muhammad terhadap seluruh nikmat yang telah Allah berikan kepadamu dengan cara menceritakannya kepada orang lain.” Karena pada dasarnya menceritakan nikmat adalah bentuk dari bersyukur.
- 2) Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa *tahaddus binni'mat* yang diperintahkan dalam ayat ini adalah mengajak ke jalan yang di ridhai oleh Allah – ini senada dengan pendapatnya Imam Mujahid yang mengatakan bahwa nikmat pada ayat tersebut adalah nikmat *nubuwwah* – menyampaikan risalah – dan pendapat ini selaras dengan pendapatnya Imam az-Zujaj yang menafsiri ayat tersebut dengan: “Sampaikanlah apa-apa yang telah aku berikan kepadamu wahai Muhammad” – dan terakhir memberikan pelajaran kepada umat Nabi dan ini selaras dengan pendapatnya Imam al-Kalabi yang mengatakan bahwa nikmat di ayat tersebut dimaknai dengan Al-Quran, yakni Allah memerintah Nabi Muhammad untuk membacakan Al-Quran dihadapan sekalian manusia. Kesimpulannya, jika kita mengikuti pendapat yang pertama adalah seluruh nikmat yang Allah berikan kepada Nabi wajib diceritakan, sedangkan menurut pendapat kedua nikmat-nikmat Nabi yang wajib diceritakan adalah nikmat *nubuwwah*, Al-Quran dan hal-hal yang ada tujuan dalam mengajak orang lain untuk menggapai ridha Allah.

Sedangkan hukum *tahaddus binni'mat* bagi umat Nabi, menurut ulama *muhaqqiqūn* (ulama yang menyibak sebuah masalah beserta dengan dalilnya) mengatakan bahwa hukumnya boleh (*jawaz*) secara absolut (*mutlaq*). Bahkan nanti disunahkan ketika memang pelaku *tahaddus binni'mat* mempunyai tujuan agar orang lain mengikutinya, atau dalam rangka untuk bersyukur.²⁸ Contoh saja semisal ketika ada seseorang berkata di hadapan orang lain: “Alhamdulillah saya

²⁷ Muhammad Tsanaullāh al-Utsmanī, Tafsir al-Madzhārī, (Beirut: Daru Ihya at-Turats, 2004), h. 4239.

²⁸ Dr. Wahbah az-Zuhaili. Op. Cit, vol. 30 h. 290.

kemarin memberikan santuan ke anak yatim piatu dan jompo”, maka ketika dalam mengucapkannya disertai dengan niat agar orang lain mengikuti apa yang telah ia lakukan maka hukumnya sunah.

Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa menceritakan nikmat Allah sebagian dari taat kepada-Nya, dan yang pastinya ketika sang pelaku menjauhi sifat-sifat terlarang seperti *riya'* dan ada tujuan agar diikuti oleh orang lain. Tetapi sebagian ulama lain menghukuminya makruh karena dikhawatirkan terjadinya fitnah.²⁹

Namun menurut Syaikh Ahmad bin Muhammad as-Shawi berpendapat bahwa legalitas praktek *tahaddus binni'mat* bagi selain Nabi itu ketika memenuhi syarat bahwa si pelaku tersebut mempunyai tujuan agar orang lain mengikutinya, atau dalam rangka untuk bersyukur. Jadi, jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka tidak boleh bagi selain Nabi untuk melakukan *tahaddus binni'mat*.³⁰

Hal ini senada dengan sebuah riwayat dari sahabat Anshar yang membawa wadah berupa makanan untuk disedekahkan untuk orang lain, kemudian orang-orang yang melihatnya mengikuti perilaku sang pemuda Anshar tersebut. Lantas kemudian Nabi bersabda:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَعَمِلَ بِهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهَا وَمِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا

“Barangsiapa yang mengerjakan amal kebajikan, maka dia akan mendapatkan pahala (dari amal tersebut) dan mendapatkan pahala juga ketika ada orang yang mengikuti tingkah lakunya itu.”³¹

Maksud dari amal pada hadist tersebut adalah bukan hanya berupa sedekah saja, melainkan pula ibadah-ibadah lain seperti salat, puasa, haji, berperang dan lain sebagainya. Namun amal ibadah berupa bersedekah dengan tujuan agar orang lain mengikuti perilakunya itu lebih sering dipraktikkan.³²

Namun, menurut Imam al-Ghazali, ketika mem-*publish* sedekah malah menyakiti terhadap hatinya orang yang diberi sedekah, maka sedekah dengan cara rahasia itu lebih utama—meskipun ada unsur agar orang lain pun mengikuti perilakunya, karena menyakiti hatinya orang lain itu hukumnya haram. Sedangkan ketika tidak ada unsur menyakiti orang yang diberi sedekah, ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya, apakah yang lebih utama itu

²⁹ Isma'īl Haqī al-Barusawī, *Tafsir Ruh al-Bayān*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th) vol. 10 h. 459.

³⁰ Ahmad bin Muhammad as-Shawī. Loc. Cit.

³¹ Abu Hāmid bin Muhammad al-Ghazālī. *Op. Cit*, vol. 3 h. 386.

³² Ibid

mempublikasikan atau menyembunyikannya. Tetapi yang terpenting – menurut Imam al-Ghazali – Allah Swt. saja memerintahkan paraNabi-Nya untuk mempublikasikan amal ibadahnya agar diikuti oleh umatnya, maka selain Nabi pun juga boleh dalam mempraktekannya.³³ Maka dari itu, ketika orang melakukan *taḥadduṣ binni'mat* justru malah akan menyakiti hati orang lain maka sebaiknya tidak dilakukan. Oleh sebab itu, sebaiknya *taḥadduṣ binni'mat* itu dilakukan bagi orang-orang yang sudah dipercaya oleh orang sekelilingnya agar tidak menyakiti hati mereka.

Menurut Syaikh Musthafa al-Maraghibi di dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa di dalam ayat tersebut tidak hanya menceritakan nikmat berupa kelimpahan harta dan keunggulan pribadinya saja, melainkan juga harus dibarengi dengan menyedekahkan sebagian harta yang orang tersebut miliki kepada orang yang membutuhkan.³⁴

Dari penjelasan para ulama di atas, bahwasanya dalam menghukumi *taḥadduṣ binni'mat* agar bisa di hukumi *jawaz* (boleh) dan menurut sebagian pendapat bisa sampai sunah adalah:

- 1) Dalam menceritakan nikmat, si pelaku harus memiliki niat dan agar orang lain juga mengikuti apa yang ia lakukan;
- 2) Harus menghindari niat jelek, seperti *riya'*, sombong dan *ujub*;
- 3) Pelaku *taḥadduṣ binni'mat* sudah mendapat kepercayaan dari orang lain, sehingga ketika ia menceritakan nikmat tidak ada yang berprasangka buruk dan menyakiti hatinya.

Strategi *Taḥadduṣ Binni'mat* dalam Mencegah Perilaku Tercela

Dalam menceritakan nikmat manusia kerap kali salah atau sembrono dalam mengekspresikannya, apalagi pada zaman modern ini, menceritakan nikmat itu sungguh sangat mudah, dengan membikin foto ataupun video kemudian meng- upload-nya di platform sosial media, maka nikmat yang ia ceritakan akan tersampaikan ke hadapan publik. Fenomana ini sangat tidak asing lagi pada zaman sekarang, pasalnya setiap penulis men-*scroll* seluruh platform di sosial media, selalu saja menampilkan publik pigur seperti tiktokers, selebgram maupun youtubers yang mempertontonkan ibadah mereka secara berlebihan, seperti membuat kuis yang hadiahnya jutaan rupiah, bersedekah agar menaikkan *followers* (pengikut) dan sebagainya.

³³ Abu Hāmid bin Muhammad al-Ghazālī. Loc. Cit.

³⁴ Ahmad Musthafa al-Maraghibi. Loc.Cit.

Memang pada dasarnya berbuat baik untuk orang lain itu mustahil terjadi – karena tidak mungkin seseorang memberikan harta kepada orang lain tanpa adanya tujuan, karena mesti ada sebab terselubung dibalik dia memberikan hartanya, seperti halnya agar terkenal kedermawannya atau bertujuan untuk mendapat pujian dan lain sebagainya – namun, setidaknya niatnya itu dibenahi agar ibadahnya tidak sia-sia.³⁵

Melihat realitas sosial diatas, sangat perlu sekali untuk membuat semacam ‘obat’ agar ibadah-ibadah mereka tidak sia-sia yang tidak hanya mencapai kenaikan *followers* yang berjuta-juta melainkan juga mendapat pahala yang berlimpah dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

1. Membenahi Niat

Niat merupakan langkah awal bagi seorang muslim agar perilaku ibadahnya menjadi nilai pahala, hal itu terbukti dari hadist Nabi yang sangat populer berupa:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ. (أَخْرَجَهُ الْأَثْمَةُ السَّيِّئَةُ وَغَيْرُهُ)

“Keabsahan setiap amal ibadah itu tergantung pada niatnya.” (H.R. Enam Imam Muhaddist dan selainnya).³⁶

Sedangkan definisi niat menurut terminologi adalah kehendak seseorang yang disertai dengan tindakannya. Sedangkan jika menunda-nunda dalam mengerjakannya maka itu namanya ‘*azm*’.³⁷

Dengan pertimbangan di atas, hukumnya niat di dalam ibadah fardu itu wajib, tempatnya niat berada di dalam hati, sedangkan waktunya niat berada di permulaan ibadah – kecuali zakat dan puasa seperti yang telah dijelaskan di atas – dan tata caranya berbeda-beda tergantung dari ibadahnya sendiri. Kemudian syaratnya niat adalah Islam, bisa membedakan antara kegiatan ibadah dan kebiasaan, mengetahui terhadap apa yang diniati, dan tidak melakukan hal-hal yang berlawanan terhadap apa yang diniati. Oleh karena itu, orang yang *tahaddus binni’mat* harus membenahi niatnya hanya untuk bersyukur

³⁵ Sālim bin Samīr al-Hadramī, Safinatu an-Naja, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th), h. 149.

³⁶ Jalāluddīn bin Abdurrahmān as-Suyūthī, al-Asybah an-Nadzāir, (Surabaya: Al-Haromain, 1429 H), h. 6..

³⁷ Ibid. h. 123.

terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah, dan tidak boleh disisipi dengan niat yang berlawanan, seperti pamer, *ujub*, sombong dan sifat jelek lainnya.

Kemudian tujuan dari niat sendiri adalah agar bisa membedakan antara kegiatan ibadah dan kebiasaan. Seperti halnya seseorang duduk di masjid dengan niat *i'tikaf*, hal itu agar membedakan dengan kebiasaan duduk di masjid dengan bertujuan untuk beristirahat.³⁸ Di dalam *tahaddus binni'mat* pun sama, dengan dia menceritakan nikmatnya maka masih memiliki dua kemungkinan antara dia berniat bersyukur ataukah hanya sekedar berbicara semata, maka dengan adanya niat bisa membedakan hal semacam itu.

Dengan pertimbangan demikian, niat merupakan hal yang sangat urgen untuk menentukan keabsahan ibadah setiap individu seseorang. Dengan begitu ketika seseorang menceritakan nikmat di hadapan orang lain sebaiknya disertai dengan niat untuk bersyukur, karena dengan membenahi niat yang ikhlas justru akan membuat benteng agar terhindar dari penyakit-penyakit yang bisa melebur pahalanya yang seharusnya ia dapatkan.

2. Menangkal penyakit hati

Pada pembahasan kali ini, penulis ingin menjelaskan obat-obat agar terhindar dari penyakit hati seperti sombong, *ujub* dan *riya'*.

a. Obat sombong

Sumber dari sifat sombong sendiri adalah merasa bahwa orang lain lebih rendah dibandingkan dirinya.³⁹ Untuk mencegah atau menghilangkan sifat sombong yang mengakar di dasar hati, menurut Imam al-Ghazali hal itu bisa tercapai ketika sudah melalui dua proses: pertama, memotong batang dan mencabut akar sombong yang sudah menancap di dalam hati, kedua, menolak hal-hal yang menyebabkan seseorang merasa lebih baik daripada orang lain.⁴⁰

b. Penangkal sifat *ujub*

Di dalam kitab *Mauidzah al-Mu'minin* dijelaskan bahwa obat dari setiap penyakit itu justru membandingkan kebalikan dari setiap sebab

³⁸ Muhammad Yāsin bin 'Isa al-Fadānī. Op. Cit, vol. 1 h. 112.

³⁹ Jamāluddīn bin Muhammad al-Qāsimī. Op. Cit, h. 244.

⁴⁰ Abu Hāmid bin Muhammad al-Ghazālī. Op. Cit, vol. 3 h. 436.

dari penyakit tersebut. Dalam artian, seseorang bisa mempunyai penyakit sifat *ujub* disebabkan karena sejatinya dia merasa bahwa nikmat-nikmat itu dihasilkan dari usahanya sendiri. Maka dari itu, cara menangkalnya adalah dengan mengetahui akan kebalikannya. Yakni, sejatinya ia tidak memiliki apapun, baik ketampanan atau kecantikan, kekuatan dan lain sebagainya, karena semua itu adalah anugerah dari Allah untuk dirinya.⁴¹ Berarti secara realitas aslinya dia tidak memiliki apapun yang ia banggakan. Jika dia sudah merasa seperti itu, maka sifat *ujub* tidak akan melekat pada dirinya lagi.

c. Penangkal sifat *riya'*

pada dasarnya untuk menghindari perbuatan *riya'* adalah dengan niat yang ikhlas. Dalam artian, orang yang menceritakan nikmat atau mempublikasikannya ke dalam dunia maya maupun dunia nyata itu harus dengan niat hanya mengharap ridha dari Allah semata tidak disisipi dengan niat untuk mendapatkan pujian baik dari orang lain.

Namun pada akhirnya, sikap orang yang *tahaddus binni'mat* itu harus peka terhadap lingkungan sekitar. Dalam artian, jangan sampai ketika seseorang *tahaddus binni'mat* malah membuat orang lain berprasangka buruk kepadanya. Karena di dalam kitab *Mau'izah al-Mu'minin* dijelaskan bahwa sebagian dari menjaga hak sesama orang muslim adalah tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan orang lain berprasangka buruk kepadanya.⁴²

Sikap Seseorang Yang Melihat Orang Lain *Tahaddus Binni'mat*

Ketika seseorang melihat orang lain yang menceritakan nikmat, kerap kali telinganya merasa geli dan matanya terasa perih. Oleh karena itu, sebenarnya sikap seperti apakah yang dianjurkan oleh syariat tatkala melihat orang lain

⁴¹ Muhammad Jamāluddīn bin Muhammad al-Qāsimī. Op. Cit, h. 254.

⁴² Jamaluddīn bin Muhammad al-Qasīmī. Op. Cit, h. 143.

tahaddus binni'mat? Dalam hal ini, penulis hanya menampilkan dua sikap yang pastinya sangat urgen sekali.

1. Tidak boleh menghakimi

Di dalam kitab *Jawhar at-Tauhid* ada sebuah syair yang berupa:

وَمَنْ يَمُتْ وَلَمْ يَتُبْ مِنْ ذَنْبِهِ # فَأَمْرُهُ مُقَوَّضٌ لِرَبِّهِ

“Barangsiapa yang meninggal dunia sedangkan dia belum taubat dari dosanya, maka serahkanlah urusannya kepada Tuhan-Nya”.

Dari syair di atas, Syaikh Ibrahim al-Baijuri memberi komentar bahwa ketika ada orang meninggal dunia tetapi sebelumnya telah melakukan dosa besar yang tidak sampai membuatnya kafir, namun setelah itu dia belum bertaubat kepada Allah sampai ajalnya menjemput. Maka urusan selanjutnya diserahkan kepada Allah Swt. Dalam artian, kita tidak boleh menghakimi bahwa dosanya telah diampuni oleh Allah, dan juga tidak boleh menghukumi bahwa dia akan mendapatkan siksaan dari-Nya. Karena masih mungkin Allah akan mengampuni dosanya selagi dosa itu bukan berupa menyekutukan-Nya.⁴³

Pendapat ini – menurut Syaikh al-Baijuri – merupakan pendapat yang *haq* (benar). Karena dalam pendapat ini berpegang teguh terhadap nash Al-Quran dan Al-Hadist yang menerangkan bahwa orang-orang yang beriman pasti masuk surga. Seperti ayat yang berupa:

{ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ } [الزلزلة: ٧]

“Maka barangsiapa yang mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah, niscaya dia akan melihat balasannya”. (Q.S. Az-Zalzalah: 7).

Maka dari dalil nash di atas membuahkan kesimpulan bahwa orang-orang Islam itu pasti masuk surga, dan tidak mungkin ketika seseorang telah masuk surga kemudian malah dijerumuskan ke dalam neraka, karena orang yang sudah masuk surga tidak akan keluar darinya.⁴⁴

⁴³ Ibrāhīm bin Muḥammad al-Baijūrī. Op. Cit, h. 241.

⁴⁴ Ibid.

Di dalam syair sebelumnya dijelaskan bahwa:

فَلَا نُكْفِّرُ مُؤْمِنًا بِالْوَزْرِ # إِذْ جَائِزٌ غُفْرَانٌ غَيْرَ الْكُفْرِ

“Orang-orang yang beriman masih dimungkinkan dosanya diampuni selagi bukan berupa dosa kufur, maka janganlah engkau mengkafirkan-kafirkannya tatkala dia melakukan dosa”⁴⁵

Dari penjelasan di atas sudah sangat jelas sekali bahwasanya ketika ada orang lain berbuat dosa tidak boleh menghakimi, apalagi ketika melihat orang lain yang *tahaddus binni'mat* yang notabene hukumnya masih tergantung terhadap niat dari pelakunya.

2. Tidak berprasangka buruk

Menjaga ucapan dan tingkah laku seseorang muslim kepada orang muslim yang lain itu mendapat perintah langsung dari syariat. Seperti halnya sabda Nabi yang berupa:

... الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَحْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ... (رواه مسلم)

“Orang islam saudaranya orang islam yang lain, maka tidak boleh menganiayanya, tidak boleh menghinanya, tidak boleh membohonginya” (H.R. Imam Muslim).⁴⁶

Oleh karena itu, tidaklah sepatasnya ketika ada orang lain melakukan sebuah pekerjaan yang tidak sesuai dengan hati kita untuk mengolok-oloknya atau bahkan mencacinya.

Pada umumnya, seseorang ketika melihat perilaku orang lain yang tidak sesuai dengan hatinya, maka akan muncul persepsi yang buruk. Padahal prasangka buruk tersebut mendapatkan ultimatum dari sabdanya Nabi yang berupa:

إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. (متفق عليه، ورواه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي)

“Takutlah kalian terhadap berprasangka, karena sesungguhnya berprasangka merupakan cerita yang sangat bohong. (H.R. Imam Bukhori-Muslim, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi).⁴⁷

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Yahyā bin Syarof ad-Din an-Nawawī, *Arba'in an-Nawāwīyyah*, (Cetakan: V, t.tp: Baitul Kutubal Ja'fary, 2020), h. 116.

⁴⁷ Muhammad Yahyā Amān, *Tahdzibu at-Targhibu wa at-Taḥdzīb*, (Kediri: Darul Muḥtadiin, t.th), h. 39.

Imam al-Qurtubi dalam menafsiri hadist di atas mengatakan bahwa yang dimaksud kata: “*zan*” dalam hadist tersebut adalah kecurigaan yang tidak ada penyebab yang jelas. Dalam artian praduga yang muncul karena tidak meneliti terlebih dahulu terkait benar atau tidaknya kejadian tersebut. Namun hal serupa pun juga dikatakan sama prakteknya tatkala seseorang mempunyai perasaan curiga terhadap orang lain yang kemudian dia menghendaki untuk meneliti kebenarannya, setelah itu justru dia akan mencari kesalahan orang tersebut padahal yang demikian merupakan larangan, karena selaras dengan apa yang telah dijelaskan dalam firman Allah Swt. yang berupa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ [الحجرات: ٢١]

“Wahai orang-orang yang beriman jauhilah kebanyakan dalam berprasangka”
(Q.S. Al-Hujurat: 21)

Runtutan dari ayat tersebut menunjukkan adanya sebuah perintah untuk menjaga harkat dan martabatnya orang Islam lain yang merupakan bentuk dari kehati-hatian yang bersifat final (tidak bisa diganggu gugat), karena ayat tersebut diawali dengan larangan untuk berpersepsi yang merupakan bagian dalam mencampuri urusannya orang islam lain.⁴⁸

Dengan pertimbangan di atas tadi, maka ketika melihat orang lain yang *tahaddus binni'mat* maka sepatutnya harus memasang badan untuk tetap berprasangka baik kepadanya meskipun dalam melihatnya tidak mengenakan dihatinya orang yang melihat. Karena hal itu merupakan anjuran demi terlaksananya *hifzu al-i'rḍi* (menjaga kehormatannya orang muslim).

KESIMPULAN

Legalitas objek dan praktek dalam Q.S. Ad-Dhuha ayat 11 ini berlaku untuk Nabi Muhammad – karena secara lafaz *dhamir* yang berada pada ayat tersebut tertuju pada beliau. Menurut Sebagian ulama mengatakan bahwa hukumnya wajib, karena yang pertama, lafaz yang terkandung dalam ayat tersebut berupa *shighat amr*, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum asal dari *amr* sendiri adalah menuai hukum wajib bagi *ma'amur*-nya (orang yang diperintah). Kedua, karena Nabi Muhammad pasti terjaga (*ma'sum*) dari penyakit-penyakit hati seperti

⁴⁸ Muhammad bin A'llan as-Shidiqī, Dalīlu al-Fālihīn 'āla Riyādhu as-Shālihīn, (Cetakan: V, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2018), vol. 4 h. 359.

halnya *riya'*, dan juga tidak mungkin orang lain mempunyai persepsi buruk pada beliau.

Namun Sebagian ulama juga mengatakan legalitas objek dan praktek pada ayat itu juga berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad – karena menurut Syaikh Muhammad Thāhīr ibn Asyūr *khiṭāb* pada ayat tersebut juga berlaku bagi umatnya Nabi Muhammad selagi tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa khitaḥ tersebut khusus untuk Nabi saja. Menurut Dr. Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa menurut ulama *muḥaqqiqīn* (ulama yang menyibak sebuah masalah beserta dalilnya) mengatakan bahwa hukum *taḥadduṣ binnī'mat* itu boleh (*jawaz*) secara absolut (*mutlaq*). Bahkan nanti disunahkan ketika memang pelaku *taḥadduṣ binnī'mat* mempunyai tujuan agar orang lain mengikutinya, atau dalam rangka untuk bersyukur. Namun menurut pengarang kitab Hasyiyah as-Shawi mengatakan bahwa syarat ketika seseorang melakukan *taḥadduṣ binnī'mat* dengan niat agar diikuti orang lain itu hanya agar hukumnya *jawaz* saja tidak sampai sunah. Sebagian ulama lain juga berpendapat bahwa *taḥadduṣ buinni'mat* hukumnya makruh karena dikhawatirkan terjadinya fitnah.

Di antara cara *taḥadduṣ binnī'mat* agar terhindar dari sifat tercela yakni dengan membenahi niat, karena niat menjadi pondasi awal agar ibadah seseorang diterima, dan ketika seseorang *taḥadduṣ binnī'mat* dengan niat untuk mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah dan juga dengan niat agar orang lain mengikuti perilakunya. Maka menuai kemungkinan besar bahwa dia tidak akan ada perasaan *riya'*, sombong dan sifat-sifat tercela lainnya.

Sikap yang patut dilakukan ketika melihat orang lain yang *taḥadduṣ binnī'mat* sangat banyak, di antaranya dengan tidak menghakimi. Sebagaimana kita diperintahkan untuk tidak menghakimi orang islam yang meninggal dunia dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosa besarnya, begitu pula kita diperintahkan untuk tidak langsung menghakimi orang Islam yang mengerjakan suatu hal yang belum jelas salahnya. Atau dengan tidak berprasangka buruk, karena ada sebuah hadis yang mengatakan bahwa prasangka adalah sebuah cerita yang sangat bohong. Dan juga kita diperintahkan untuk menjaga hak sesama orang Islam, di antaranya saling menjaga kehormatan satu sama lain yang salah satunya adalah tidak berprasangka buruk kepadanya.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab

- A'syūra', Muhammad Thāhir. Tth. *At-Tahrir wat Tanwir*. Tunisia: Dar Simnun.
- Al-Anshārī, Zainuddīn Zakariyā bin Muhammad. 2020 M. *Lubb al-Ushūl*. Kediri: Maktabah Assalam.
- Al-Baijūrī, Ibrahim bin Muhammad. 2014 M. *Tuhfatu al-Murīd*. Jakarta: Dar al- Kutub al-Islamiyyah.
- Al-Barusawī, Isma'īl Hafi. Tth. *Tafsir Ruh al-Bayān*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ghazālī, Abu Hāmid bin Muhammad bin Muhammad. 2007 M. *Bidāyatu al-Hidāyah*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Hadramī, Sālim bin Samīr. Tth. *Safīnatu an-Naja*. Beirut: Dar al-Kutub al- Ilmiyyah.
- Al-Khadami, Abu Sa'id. 1348 H *Barīqah Mahmuddiyah Fī Syarhi Syaria'tin Nabawiyyah*. Cetakan pertama Mathba'ah al-Halabi
- Al-Mahālī, Jalal as-Syams ad-Dīn. 2019 M. *Syarh Jam'u al-Jawāmi'*. Cetakan pertama, Kediri: Assalam.
- Al-Utsmanī, Muhammad Tsanaullāh. 2004 M. *Tafsir al-Madzhārī*. Beirut: Daru Ihya at-Turats.
- Amān, Muhammad Yahyā. Tth. *Tahdzibu at-Targhibu wa at-Tahdzīb*. Kediri: Darul Mubtadiin.
- Amān, Muhibbul. 2022 M. *Tashilu al-Wushūl*. Cetakan pertama. Pasuruan: Tc. An-Nawawī, Yahyā bin Syarof ad-Din. 2020 M. *Arba'in an-Nawāwiyyah*. Cetakan:V, t.tp: Baitul Kutubal Ja'fary.
- As-Shāwī Ahmad bin Muhammad. Tth. *Hasyiyah as- Shāwī 'alā Tafsir Jalalain*. Surabaya: Nurul Ilmi.
- As-Shidīqī, Muhammad bin A'llan. 2018 M. *Dalīlu al-Fālihīn 'āla Riyādhu as-Shālihīn*. Cetakan kelima. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah,
- As-Sukanī, Muhammad Alī ibn Muhammad. Tth. *Fath al-Qadīr*. Beirut: Dar al- Fikr.
- As-Suyūthī, Tth. Jalāluddīn Abdurrahmān. *al-Itqān fī u'lūm al-Qurān*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Az-Zuhailī, Wahbah bin Musthafā. 1418 H. *Tafsir al-Munīr*. Beirut: Dar al-Fikr.

Muhammad, Sayyid. Tth. *at-Tahliyyah wat Targhīb*. Kediri: Maktabah Darul Mujtaba.

Buku

Wisudawan Ma'had Aly Lirboyo 2024, Tim Pembukuan Samudro. 2023 M. *Fiqh Digital*. Kediri: Lirboyo Press.

Situs Web

Widi, Shilvina. 03 Februari 2023 "*Pengguna media sosial di Indonesia sebanyak 167 juta pada 2023*" DataIndonesia.id.
<https://dataindonesia.id/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167juta-pada-2023>.

Makalah Seminar

Muhammad, Husein. 16 Desember 2021. *Media sosial sebagai wadah dakwah aswaja*. Makalah ini dipresentasikan dalam seminar Jam'iyyah Nahdliyyah M3HM, aula Al-Muktamar Lirboyo.

Skripsi

Ayu Fadilla, Melia Septri. 2023 M. *Implikasi Pujian Pada Karakter Perspektif Hadist*, Skripsi. Pendidikan Agama Islam. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

